



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN KESIAPSIAGAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *COVID-19* di Indonesia termasuk di Kabupaten Kubu Raya yang perlu diantisipasi dampaknya terhadap masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan percepatan pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KESIAPSIAGAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut pencegahan dan penanganan *Covid-19* adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan/atau penanganan *Covid-19* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau Lembaga yang berwenang.
13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (*mandatory*), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
14. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah pemberian jaminan atau bantuan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar mudah mendapat akses pelayanan kesehatan serta terpelihara kesehatannya.

15. Jasa Layanan adalah tarif pelayanan yang dikenakan pada masyarakat umum atas imbalan barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
16. Rumah Sakit Umum Daerah Kubu Raya yang selanjutnya disingkat RSUD adalah organisasi yang bersifat khusus memberikan pelayanan secara profesional.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit layanan yang merupakan sarana pelayanan kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
18. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.
19. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Rencana Kinerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
23. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar.
25. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
26. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. membebaskan pungutan jasa layanan atas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di daerah yang tidak terlindungi oleh JKN/Jamkesda terhadap penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. terlaksananya kesiapsiagaan pencegahan dan penanganan *Covid-19* di daerah;
- c. memberikan perlindungan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan *Covid-19* di daerah; dan
- d. terlaksananya anggaran pencegahan dan pengendalian penyakit menular secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan pencegahan dan penanganan *Covid-19* yakni masyarakat daerah yang belum terlindungi oleh JKN/Jamkesda serta tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes serta RSUD.

BAB III PERSYARATAN PEMBEBASAN JASA LAYANAN

Pasal 4

Persyaratan untuk mendapatkan pembebasan jasa layanan atau pelayanan kesehatan gratis terkait pencegahan dan penanganan *Covid-19* berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Belum Terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah.

BAB IV JENIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 5

- (1) Jenis pencegahan dan penanganan *Covid-19* meliputi semua jenis tatalaksana kesiapsiagaan menghadapi *Covid -19* di Indonesia, yang terdiri dari:
 - a. tatalaksana *surveilans* dan respon KLB/wabah;
 - b. manajemen klinis;
 - c. pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - d. pengelolaan spesimen dan konfirmasi laboratorium; dan
 - e. komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis tatalaksana kesiapsiagaan menghadapi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pencegahan dan penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan Covid-19 dibebankan pada APBD.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun prakiraan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanganan Covid-19 di daerah.
- (2) Atas dasar prakiraan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berbasis kinerja berdasarkan standar satuan harga sesuai dengan ketentuan penggunaan atas dana dimaksud.
- (3) Prakiraan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pagu belanja SKPD yang bersangkutan yang dirincikan menurut belanja operasi terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- (4) RKA SKPD yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB VII MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme pencairan kegiatan pelaksanaan pencegahan dan penanganan Covid-19 dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan.
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD untuk memperoleh persetujuan penggunaan anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan berdasarkan atas usulan PPTK.
- (3) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-TU;
 - b. ringkasan SPP-TU;
 - c. rincian rencana penggunaan Tambahan Uang Persediaan;
 - d. salinan SPD;
 - e. drat surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang

yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;

- f. surat keterangan yang membuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
 - g. lampiran lainnya (jika diperlukan).
- (4) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahbukukan dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas SKPD Dinas Kesehatan.

BAB VIII PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD mencatat penerimaan dan pengeluaran dana yang telah diterima.
- (2) Dalam hal sampai berakhirnya tahun anggaran masih terdapat sisa Tambahan Uang Persediaan di rekening Bendahara Pengeluaran SKPD, maka sisa dana tersebut wajib disetor ke rekening kas umum daerah dan tidak diperkenankan untuk digunakan secara langsung.

BAB X PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab secara formal dan material atas dana yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap dana yang telah diterima oleh SKPD yang bersangkutan harus sesuai dengan tatalaksana pencegahan dan penanganan *Covid-19*.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) digunakan untuk menganggarkan kompensasi bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- (5) Bendahara pengeluaran SKPD wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran belanja pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pencegahan dan penanganan *Covid-19* dilakukan oleh Bupati.

- (2) Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan Covid-19.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Maret 2020
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSUF ANITAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 25